



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENAMAAN RUPABUMI DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa penamaan rupabumi harus sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penamaan Rupabumi di Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Rupabumi;
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENAMAAN RUPABUMI
DI KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
6. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada atau di atas permukaan Bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir maupun laut.
7. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
8. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
9. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan unsur Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Setiap orang adalah orang Perorangan, Sekelompok Orang, Lembaga yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum serta Lembaga Pemerintahan.
12. Pembakuan adalah proses penetapan Nama Rupabumi yang baku oleh Lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
13. Penamaan adalah proses pemberian atau inventarisasi terhadap nama yang sudah ada terhadap suatu objek.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Penamaan Rupabumi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi Nama Rupabumi;
- b. melestarikan tata nilai budaya Tabalong;
- c. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi Nama Rupabumi; dan
- d. mendukung pelaksanaan pembakuan Nama Rupabumi.

Pasal 3

- (1) Unsur Rupabumi terdiri atas:
 - a. Unsur Alami; dan
 - b. Unsur Buatan.
- (2) Unsur Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, danau, sungai, dan Unsur Alami lainnya.
- (3) Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Wilayah administrasi pemerintahan meliputi Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. Objek yang dibangun meliputi Gedung, Jalan, Jembatan dan lainnya;
 - c. Kawasan khusus; dan
 - d. Tempat berpenduduk meliputi Kawasan Permukiman dan Perumahan.
- (4) Selain Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tempat, lokasi atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai Unsur Buatan.

BAB III KAIDAH PENAMAAN RUPABUMI

Pasal 4

Kaidah Penamaan Rupabumi meliputi:

- a. menggunakan Bahasa Indonesia;
- b. dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat dan/ atau kegamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari penggunaan nama instansi/ lembaga;
- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/ atau daerah; dan

- j. memenuhi kaidah penulisan Nama rupabumi dan kaidah spasial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Nama Rupabumi memuat:
 - a. Elemen Generik; dan
 - b. Elemen Spesifik.
- (2) Elemen Generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/ atau menggambarkan bentuk umum suatu Unsur Rupabumi misalnya Gunung, Sungai.
- (3) Elemen Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu Unsur Rupabumi misalnya Gunung Sialing.

BAB IV PROSEDUR PENAMAAN RUPABUMI

Pasal 6

- (1) Camat melakukan inventarisasi terhadap nama-nama Unsur Rupabumi yang terdapat di wilayahnya.
- (2) Inventarisasi nama-nama Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Unsur Rupabumi yang telah memiliki nama dan yang belum memiliki nama.
- (3) Dalam hal Unsur Rupabumi belum memiliki nama, penamaannya dapat diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa dengan memperhatikan usulan dari masyarakat setempat.
- (4) Terhadap Unsur Rupabumi yang telah memiliki nama namun tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah penamaan Rupabumi, maka selanjutnya dilakukan perubahan nama melalui proses pengusulan sebagaimana Unsur Rupabumi yang belum memiliki nama.
- (5) Hasil inventarisasi nama-nama Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Pembakuan Penamaan Rupabumi Kabupaten Tabalong.

Pasal 7

- (1) Panitia Pembakuan Penamaan Rupabumi Kabupaten Tabalong melakukan inventarisasi dan penelaahan atas usulan nama-nama Unsur Rupabumi yang disampaikan oleh Camat.
- (2) Hasil inventarisasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pembakuan Penamaan Rupabumi Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penamaan Rupabumi di Kabupaten Tabalong.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian Penamaan Rupabumi berdasarkan kaidah yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR